



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/923 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/791/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MALANGAN I
KECAMATAN TULUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Malangan I yang beralamat di Kuwon RT 15 RW 05, Malangan, Tulung tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 23/TKP.MLG.I/IX/2025 tanggal 16 September 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/791/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI MALANGAN I
- Tahun Berdiri : 17 Juli 1979
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
- Alamat : Kuwon RT 15 RW 05,
Malangan, Tulung
- Penyelenggara :
- Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
- Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 27 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

**PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,

DIAN DHARMA

NY. ERI JAJANG PRIHONO

KAB. KLATEN

25	TK PERTIWI PUNDURGAN	DEMANGAN RT 01 RW 01 PUNDURGAN JUWIRING KLATEN
26	TK PERTIWI KWABASAN	PEPE, RT 2 RW 6 KWABASAN JUWIRING KLATEN
27	TK PERTIWI TRASAN I	MAMBUNGAN RT 2 RW 4, TRASAN, JUWIRING
28	TK PERTIWI TAJI	BOLA KIDUL RT 6 RW 4 TAJI JUWIRING KLATEN
29	TK P TANJUNG	JETAK KULON RT 02/RW 06, TANJUNG, JUWIRING, KLATEN
30	TK PERTIWI TRASAN II	GONDANG RT 01/RW 11, TRASAN, JUWIRING, KLATEN 57472
31	TK PERTIWI GONDANGSARI II	TITANG RT 019 RW 008 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
32	TK PERTIWI SAWAHAN II	DANGSRI RT 01 RW 03, SAWAHAN, JUWIRING, KLATEN
33	TK PERTIWI KENAIKAN	KARASAN RT. 22 RW 09, KENAIKAN, JUWIRING, KLATEN
34	TK PERTIWI JATEN I	KARANGASEM RT 01 RW 02 JATEN JUWIRING KLATEN
35	TK PERTIWI BANYURIPAN II	JL. PAYA BAYAT CAWAS RT 02/RW 02, BANYURIPAN, BANYURIPAN, BAYAT
36	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH I	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
37	TK PERTIWI GUNUNG GAJAH II	GUNUNG GAJAH, GUNUNG GAJAH, BAYAT
38	TK PERTIWI TALANG	TALANG, TALANG, BAYAT
39	TK PERTIWI TAWANGREJO	TAWANGREJO, TAWANGREJO, BAYAT
40	TK PERTIWI WIRO I	JONGGRANGAN, RT 30/RW 11, WIRO, BAYAT

41	TK PERTIWI WIRO III	WIRO, WIRO, BAYAT
42	TK PERTIWI SOROGATEN II	CANDIREJO RT 01 RW 04 SOROGATEN TULUNG
43	TK PERTIWI BONO	KIRKAWI RT 02 RW 03, BONO, TULUNG
44	TK PERTIWI COKRO	COKRO RT 17 RW 05 COKRO, TULUNG
45	TK PERTIWI BONO II	KADUT RT 01 RW 06 BONO, TULUNG
46	TK PERTIWI PUCANG	JATINOM BOYOLALI, PUCANG MILIRAN, TULUNG
47	TK PERTIWI MALANGAN I	KUWON RT 15 RW 05 MALANGAN, TULUNG
48	TK PERTIWI DALEMAN	NGALIYAN RT 003 RW 002 DALEMAN, TULUNG
49	TK PERTIWI MAJEGAN 2	KRAJAN RT 04 RT 02 MAJEGAN, TULUNG
50	TK PERTIWI SUDIMORO	SUDIMORO RT 05 RW 03 SUDIMORO, TULUNG
51	TK PERTIWI MAJEGAN III	GALAN RT 13 RW 08 MAJEGAN TULUNG
52	TK PERTIWI MAJEGAN I	KLEGOKAN RT 08 RW 05 MAJEGAN TULUNG KLATEN
53	TK PERTIWI KIRINGAN II	TOMBOL RT 02 RW 03 KIRINGAN, TULUNG
54	TK PERTIWI TULUNG	DK TULUNG RT 23 RW 11 DS. TULUNG KEC. TULUNG.
55	TK PERTIWI SOROGATEN I	KETITANG RT 24 RW 10 SOROGATEN, TULUNG
56	TK PERTIWI POMAH I	POMAH RT 04 RW 02 POMAH, TULUNG

57	TK PERTIWI POMAH II	POMAH RT 04 RW 02 POMAH, TULUNG
58	TK PERTIWI KIRINGAN I	KIRINGAN RT 01 RW 01, KIRINGAN, TULUNG
59	TK PERTIWI GEDONG JETIS	KOPAT CILIK RT 06 RW 03 GEDONG JETIS TULUNG
60	TK PERTIWI MUNDU	KWARANGAN, RT 02 RW 01, MUNDU, TULUNG
61	TK PERTIWI DALANGAN	KAJEN RT 03 RW 01, DALANGAN, TULUNG
62	TK PERTIWI BEJI	BEJI RT 06 RW 02 BEJI, TULUNG
63	TK PERTIWI KEMIRI	SELAP RT 12 RW 06 KEMIRI TULUNG
64	TK PERTIWI KAJEN	KAJEN RT 01 RW 03, KAJEN, CEPER
65	TK PERTIWI POKAK	POKAK RT 01 RW 04, POKAK, CEPER
66	TK PERTIWI KUJON II	KUJON RT 02 RW 07, KUJON, CEPER
67	TK PERTIWI KLEPU	KLEPU RT 02 RW 02 KLEPU, CEPER
68	TK PERTIWI KUNCEN I	PROSUTAN RT 03 RW 05 , KUNCEN, CEPER
69	TK PERTIWI DLIMAS I	BETRO RT 05 RW 04, DLIMAS, CEPER
70	TK PERTIWI KUNCEN 2	BAPANGAN RT 04 RW 01, KUNCEN, CEPER
71	TK PERTIWI 1 PASUNGAN	PASUNGAN RT 02 RW 03, PASUNGAN, CEPER
72	TK PERTIWI 2 PASUNGAN	KASARAN, RT 02 RW 02, PASUNGAN, CEPER

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06, SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01, TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT 01 RW 07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG
DESA MALANGAN

Sekretariat : Desa Malangan , Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

Kode Desa : 33. 10.19.2014

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : C/145/003/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khayun Nur Fajrin
Jabatan : Kepala Desa Malangan
Alamat : Asri, Malangan, Tulung, Klaten

Menyatakan memberikan hak guna pakai tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada :

Nama : Taman Kanak – kanak Pertiwi Pertiwi Malangan I
Alamat : Kuwon, Rt.15 Rw 05, Malangan, Tulung, Klaten
Penyelenggara: Ny. Meilina Khayun Nur Fajrin

Menempati tanah kas Desa seluas 375 m² . luas Bangunan 120 m² sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroperasi), Demikian surat keterangan hak guna pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Malangan , 2 Januari 2025
Yang membuat Pernyataan





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TULUNG**

DESA MALANGAN

Sekretariat : Desa Malangan , Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten

Kode Desa : 33. 10.19.2014

SURAT KETERANGAN

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI MALANGAN I

Nomor : C/145/004/I/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kepala Desa Malangan :

Nama : Khayun Nur Fajrin
Jabatan : Kepala Desa Malangan
Alamat : Asri, Malangan, Tulung, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Malangan I
NPSN : 20357152
Alamat : Dukuh Kuwon RT 15 RW 05 Desa Malangan, Kecamatan
Tulung Kabupaten Klaten .

Sudah berdiri sejak tanggal 17 Juli 1979 dan masih aktif sampai sekarang

Demikian ini Surat Keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangan , 2 Januari 2025

KEPALA DESA MALANGAN


KHAYUN NUR FAJRIN

Un

NOMOR : C-12.HT.01.02.TII 2006

MEMUTUSKAN

Dipindai dengan CamScanner